**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP CACAT BARANG TERSEMBUNYI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN *(VALIDATY OF CONTRACT)* DALAM KERANGKA HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

Arif Yanto

***Abstract***

*Consumers basically want to purchase goods that comply with the quality standards offered by business actors without any shortcomings, but in fact there are cases of hidden defects in purchasing guaranteed goods, where consumers only discover the condition of the goods that do not comply with the quality standards offered at the time of purchase. surrender occurred. the author is interested in examining how the responsibility of business actors for hidden item defects found in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo car and what are the implications of hidden item defects in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo car for the validity of the sale and purchase agreement. The method used is descriptive-analysis with a normative juridical approach. Responsibilities of Business Actors for Hidden Defects in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Car Within the Legal Framework of the Indonesian Agreement based on the provisions of Article 1504 of the Civil Code and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The implications of hidden defects in the DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo car regarding the validity of the sale and purchase agreement within the legal framework of Indonesian agreements can be seen in the decision on case number 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL, the panel of judges rejected the plaintiffs' lawsuit in its entirety. because the Defendants were able to prove that the inability of the DFSK Glory 580 CVT 1.5T car to cross the incline was not due to the business actor's fault.*

***Keywords: Agreement, Hidden defects, Responsibility***

**Abstrak**

Konsumen pada dasarnya menginginkan pembelian barang yang sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa ada kekurangan suatu apapun, namun faktanya terdapat kasus cacat tersembunyi pada pembelian barang bergaransi, yang mana konsumen baru mendapati keadaan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan pada saat penyerahan terjadi. penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi yang terdapat pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo dan bagaimana implikasi cacat barang tersembunyi pada mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo terhadap keabsahan perjanjian jual beli. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Yang Terdapat Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia terlihat dalam Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL, majelis hakim menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. karena Para Tergugat dapat membuktikan bahwa bahwa ketidak mampuan mobil DFSK Glory 580 CVT 1.5T melintasi tanjakan bukan karena kesalahan pelaku usaha.

**Kata kunci: Perjanjian, Cacat barang tersembunyi, Tanggung Jawab**

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Dalam transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual belikan mulai dari jual beli biasa seperti jual beli permen di kios-kios sampai dengan jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah, bebas untuk dilakukan dengan syarat tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli sebagaimana diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1457 di defenisikan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu:

1. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan
2. Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Keadaan demikian mendesak pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kelengkapan hukum baru yang menekankan perlindungan terhadap konsumen. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), posisi dominan pelaku usaha diturunkan dan kemudian disejajarkan setara dengan konsumen. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen sehingga pelaku usaha dapat bertanggung jawab apabila ada hak konsumen yang tidak terpenuhi. Selain itu UUPK juga diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Hal penting lain yang dapat kita lihat dari UUPK ini ialah keberadaan *product liability* yang menjadi kewajiban pelaku usaha.

Berdasarkan UUPK, *product liability* dimasukkan dalam berbagai pasal termasuk di dalamnya Pasal 7 huruf e UUPK tentang kewajiban pelaku usaha. Tindakan preventif dan represif sebagai upaya perlindungan konsumen dalam kaitannya terhadap *product liability* termuat dalam pasal tersebut. Salah satu tindakan preventif yang ditawarkan ialah bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, pemberian garansi tentulah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dalam melakukan pilihan akan barang dan jasa yang akan dikonsumsi.

Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin kualitas dari barang yang ditawarkannya. Hal ini memang merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan tanggung jawab produk (*product liability*) terhadap suatu barang. Garansi merupakan perwujudan itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha atas perjanjian jual beli yang dilakukan. Namun pada kenyataannya garansi tidak selalu berdampak baik, akan tetapi dapat menimbulkan masalah, dalam kondisi tertentu garansi justru menjadi sebuah alat bagi pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawab dari tanggung jawab produk yang seharunya diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus cacat tersebunyi.

Konsumen pada dasarnya menginginkan pembelian barang yang sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa ada kekurangan suatu apapun pada saat terjadi *levering* atau penyerahan barang tersebut. Namun faktanya terdapat kasus cacat tersembunyi pada pembelian barang bergaransi, yang mana konsumen baru mendapati keadaan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan pada saat penyerahan terjadi tetapi baru diketahui pada beberapa saat setelah penyerahan tersebut terjadi. Pada kasus ini garansi dimanfaatkan oleh produsen untuk lepas tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, dikarenakan garansi hanya memberikan fasilitas perbaikan untuk setiap pembelian kendaraan.

Salah satu kasus cacat barang tersembunyi adalah kasus yang menimpa konsumen yang membeli barang mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo. Cacat barang tersembunyi didapati ketika konsumen menggunakan mobil tersebut, dan ternyata mobil tersebut tidak kuat untuk melewati tanjakan, tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan.

1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan *yuridis normatif*. Tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan juga wawancara yang diperoleh dengan cara studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif.

1. **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia, Teori Tanggungjawab Dan Teori Kepastian Hukum**

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.[[1]](#footnote-1) Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah[[2]](#footnote-2).

Sifat konsensuil dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.[[3]](#footnote-3)

Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan *Resicoleer*. *Resicoleer* adalah suatu ajaran , yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.[[4]](#footnote-4) Risiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan.

Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.[[5]](#footnote-5) Agar dapat mengetahui dasar dari cacat tersembunyi maka cacat itu harus menjadikan barang itu tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya.

Menurut Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual tidak wajib mejamin cacat kelihatan karena pembeli sendiri mengetahuinya. Dalam hal cacat tersembunyi pada benda yang dijual, menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembeli dapat memilih antara dua kemungkinan:

Pembeli membatalkan jual beli dengan mengembalikan benda dan menuntut pengembalian harnya. Jika pembeli memilih alternatif ini, sedangkan penjual mengetahuinya adanya cacat tersembunyi itu, maka menurut Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Namun jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu, menruut Pasal 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.

Pembeli tetep memiliki bendanya sambil menuntut pengembalian sebagian harganya sebagaimana ditentukan oleh hakim. Jika pembeli memilih alternatif ini, benda yang mengandung adanya cacat tersebut, penjual wajib mengembalikan harga pembelian dan membayar ganti kerugian kepada pembeli. Tetapi jika penjual tidak mengetahui adanya cacat yang menimbulkan kemusnahan itu, dia hanya wajib mengembalikan harga pembelian (Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).[[6]](#footnote-6)

1. **Pembahasan**
2. **Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Yang Terdapat Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia**

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberi informasi yang benar tentang barang yang dia jual, serta memberi kompensasi ganti rugi akan barang dagangannya yang rusak. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen ini juga diatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen, jika dilanggar maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu pelaku usaha juga diwajibkan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen.

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia bagi konsumen tidak selalu dalam kondisi yang sempurna. Dengan kata lain, suatu barang tersebut mungkin mengandung cacat. Cacat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “kekurangan yang menyebabkan penurunan nilai atau kualitas mutunya kurang baik atau kurang sempurna”. Suatu produk dapat disebut cacat (ketidakmampuan mencapai tujuan pembuatannya) karena:[[7]](#footnote-7)

1. Cacat produk atau manufaktur, dimana kondisi produk biasanya berada dibawah tingkat yang diharapkan konsumen. Atau cacat tersebut dapat membahayakan propertinya;
2. Cacat desain, desain produk yang tidak tepat sebagaimana semestinya, sehingga merugikan konsumen;
3. Cacat peringatan atau industri, dimana produk tidak dilengkapi dengan peringatan atau petunjuk penggunaan tertentu.

Pada faktanya dalam praktek terdapat permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu barang yang memiliki permasalahan cacat tersembunyi, barang tersebut hasil dari perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen yang pada saat selesai pembelian ternyata barang yang dibeli terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi yang diinginkan, dalam hal ini ada kerusakan yang terdapat di barang tersebut, seperti halnya contoh kasus dalam perkara gugatan konsumen DFSK Glory 580 yang menggugat PT. Sokonindo Automobile dan lima pihak lainnya selaku dealer dan bengkel resmi DFSK.

Permasalahan utama gugatan ini adalah produk DFSK Glory 580 Turbo CVT tahun pembuatan 2018 mengalami kendala pada waktu berjalan di tanjakan dan/atau saat berada di jalan kemacetan yang menanjak (*stop & go*). Bukan cuma ketika dipakai di luar kota, namun juga saat digunakan di parkiran mall mobil SUV itu dilaporkan tidak kuat menanjak. Atas dasar itu para konsumen mengajukan Gugatan secara *e-court* (online) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor register: PN JKT.SEL-122020BS2 tanggal 3 Desember 2020, Kemudian terdaftar dalam Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL. Dalam perkara ini para penggugat menyampaikan bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjual kendaraan mobil DFSK type Glory 580 1.5T CVT tahun 2018 yang memiliki cacat tersembunyi.

Berdasarkan kasus diatas bahwa barang berupa mobil DFSK type Glory 580 1.5T CVT tahun 2018 yang menjadi objek perjanjian jual beli para pihak tersebut terdapat kendala pada waktu berjalan di tanjakan dan/atau saat berada di jalan kemacetan yang menanjak (*stop & go*), lalu dalam permasalahan tersebut apakah termasuk dalam kategori cacat tersembunyi, kemudian bagaimana pertanggungjawaban mengenai barang yang mengalami kerusakan tersebut. Untuk mengetahui subjek hukum mana yang harus bertanggungjawab atas barang yang dijual maka perlu adanya rasa saling keterbukaan dari masing-masing pihak. Konsumen harus segera melaporkan apabila terdapat suatu barang yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli dan pelaku usaha harus mampu menerima keluhan yang diberikan oleh konsumen. Selain itu harus dilihat hubungan hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan konsumen melalui adanya suatu perjanjian jual beli seperti yang tercantum dalam ketentuan umum jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1472.

Pihak pelaku usaha yang menyerahkan barang terhadap konsumen secara tidak langsung telah melakukan suatu perikatan dengan konsumen, dikatakan melakukan suatu perikatan karena kedua belah pihak telah melakukan sesuatu, sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai berikut:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Adapun pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Untuk sahnya suatu persetujuan/perjanjian menurut hukum diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar terjadi suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:[[8]](#footnote-8)

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan pihak yang membuat perikatan;
3. Adanya suatu pokok (obyek) tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus diatas secara hukum telah terjadi perikatan antara konsumen DFSK Glory 580 selaku pembeli dengan PT. Sokonindo Automobile selaku penjual.

Selain itu dalam kasus diatas penting adanya pertanggungjawaban hukum terhadap barang cacat tersembunyi guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dengan adanya produk cacat tersembunyi yang memberikan rasa keadilan. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.[[9]](#footnote-9) Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.[[10]](#footnote-10)

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila gugatan yang diajukan oleh konsumen DFSK Glory 580 terbukti, maka Pelaku usaha memikul tanggung jawab hukum atas cacat tersembunyi pada barang yang mereka jual, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1508 KUHPerdata yang menyebutkan:

“Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1509 KUHPerdata menyebutkan:

“Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli”.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Pertanggungjawaban pengusaha dalam hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban yang mana seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai pula denga pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, dalam kasus yang terjadi antara konsumen DFSK Glory 580 dengan PT. Sokonindo Automobile, maka apabila pihak konsumen dapat membuktikan bahwa produk yang mereka beli mengalami cacat tersembunyi, maka pihak yang bertanggungjawab dalam permasalahan tersebut adalah pelaku usaha yang dalam hal ini adalah PT. Sokonindo Automobile, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1507, Pasal 1508, dan Pasal 1509 KUHPerdata serta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun sebaliknya apabila hal-hal yang PT. Sokonindo Automobile dapat membuktikan bahwa cacat tersebut bukan atas dasar kesalahan pelaku usaha, maka pihak pelaku usaha dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan acuan dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan bagi para pihak. Peraturan tersebut harus dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan terkait pertanggung jawaban cacat barang tersembunyi, hal ini agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Menurut teori kepastian hukum, hukum mempunyai tugas suci dan luhur yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksana hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algamene regels* (peratutan/ketentuan umum) di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.[[12]](#footnote-12)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.[[13]](#footnote-13)

1. **Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia**

Tanggung jawab dari pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen atau si pembeli merupakan perihal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pihak yang terkait. Kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen atau si pembeli merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari si penjual itu sendiri.

Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kerusakan barang.

Dalam Pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha sebagai berikut:

* + 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
		2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
		4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
		5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang dijual dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian atau penggantian barang yang setara jenis atau nilainya. Dengan demikian tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan khususnya oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal perlindungan konsumen. Hal ini demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan dari pelaku usaha. Apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh produk dari pelaku usaha. maka sudah sepantasnya pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada konsumen. yaitu penggantian dengan barang dan atau jasa yang sama dan penggantian dengan sejumlah uang. Namun harus diperhatikan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) diatas, pelaku usaha dapat pula terhindar dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian atau penggantian barang tersebut apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan Unsur Kesalahan Prinsip tanggung jawab (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.[[15]](#footnote-15) Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian. Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ada pada si tergugat.[[16]](#footnote-16) Saat ini, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) masih dapat diterima dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si tergugat. Hal ini sebagaimana dalam perkara gugatan konsumen DFSK Glory 580 yang menggugat PT. Sokonindo Automobile dan lima pihak lainnya selaku dealer dan bengkel resmi DFSK.

Permasalahan utama gugatan ini adalah produk DFSK Glory 580 Turbo CVT tahun pembuatan 2018 mengalami kendala pada waktu berjalan di tanjakan dan/atau saat berada di jalan kemacetan yang menanjak (*stop & go*). Bukan cuma ketika dipakai di luar kota, namun juga saat digunakan di parkiran mall mobil SUV itu dilaporkan tidak kuat menanjak. Atas dasar itu para konsumen mengajukan Gugatan secara *e-court* (online) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor register: PN JKT.SEL-122020BS2 tanggal 3 Desember 2020, Kemudian terdafar dalam Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL. Dalam perkara ini para penggugat menyampaikan bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah Para Penggugat berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjual kendaraan mobil DFSK type Glory 580 1.5T CVT tahun 2018 yang memiliki cacat tersembunyi. Perbuatan para Tergugat yang menjual kendaraan dalam keadaan cacat tersembunyi selain telah merugikan juga membahayakan Para Penggugat karena dapat menyebabkan/ mengakibatkan kecelakaan yang fatal pada saat mengendarainya.

Atas gugatan tersebut para Tergugat memberikan bantahan dalam jawaban yang pada pokoknya menyampaikan bahwa mereka tidak menjual barang yang mengandung cacat tersebunyai, hal ini karena sebelum memasarkan dan menjual unit kendaraan mobil DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT tahun pembuatan 2018 PARA TERGUGAT telah melakukan uji kelayakan kendaraan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor serta telah mendapat sertifikasi uji kelayakan dari kementrian perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Bahwa Unit kendaraan DFSK tipe Glory 580 1.5T CVT Tahun 2018 juga telah melakukan seluruh pengujian sebagaimana ketentuan Pasal 18, sehingga tidak ada permasalahan terhadap jalan menanjak. Selain itu sebagai pelaku usaha, PARA TERGUGAT dalam menjual kendaraan tersebut selain telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2018, juga telah melakukan dan memenuhi kewajiban hukumnya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (“UUPK”), yaitu telah menjamin/memberikan garansi selama 7 tahun serta menyediakan layanan purna jual berupa servis/perbaikan unit mobil DFSK Tipe 580 1.5T CVT tahun pembuatan 2018. Dimana rata- rata kendaraan yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT buatan tahun 2018, sehingga sudah digunakan selama 2 tahun. Adapun masalah tidak bisa menanjak sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, bukan karena masalah ketidakmampuan menanjak dari kendaraan DFSK yang dikemudikan oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi lebih pada faktor “skill” (keterampilan) dari PARA PENGGUGAT sebagai pengemudi yang tidak mahir dalam mengemudikan kendaraan pada kondisi jalan yang menanjak, sehingga menyebabkan kendaraan yang dikendarai PARA PENGGUGAT menjadi berhenti. Untuk bisa menaklukan tanjakan dengan baik, maka diperlukan kemampuan yang memadai dari konsumen (PARA PENGGUGAT) dalam mengendarai. Untuk mengemudikan kendaraan pada kondisi jalan yang menanjak (yang ekstrim) sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT diperlukan skill dan keterampilan yang memadai terutama ketika menjalankan kendaraan ditanjakkan dalam kondisi “*stop & go*”. Diperlukan perhitungan yang matang serta “timing” yang tepat dan pas. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebesar Rp 1.488.000,00 (*satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Melihat kepada latar belakang kasus hingga putusan pengadilan atas perkara yang terjadi antara konsumen DFSK Glory 580 dengan PT. Sokonindo Automobile dan lima pihak lainnya selaku dealer dan bengkel resmi DFSK, dapat disumpulkan bahwa sebenarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam hal terjadi cacat tersembunyi dalam jual beli suatu barang. Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut, maka konsumen harus dapat membuktikan bahwa cacat tersembunyi tersebut memang atas kesalahan dari pihak pelaku usaha, sebalaiknya apabila tidak dapat dibuktikan, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggungjawab ini.

Dengan demikian seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”[[17]](#footnote-17)

Hal ini sesuai pula dengan yang disampaikan oleh bapak Jefri selaku Manager Carsome Bandung Inspection Center Kota Bandung juga memberikan keterangan bahwa: [[18]](#footnote-18)

“perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan mobil lantai yang mengandung cacat tersembunyi seharusnya apabila memang terbukti itu menjadi tanggungjawab pelaku usaha karena itu juga merupakan resiko usaha.”

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang diberikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Barang Tersembunyi Yang Terdapat Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1504 KUHPerdata dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk pertanggunjawabannya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1508-1509 KUHPerdata yang mengatur Pelaku usaha memikul tanggung jawab hukum atas cacat tersembunyi pada barang yang mereka jual dan wajib mengembalikan uang sejumlah harga barang yang dibeli oleh konsumen. Implikasi Cacat Barang Tersembunyi Pada Mobil DFSK Glory 580 1.5 CVT Turbo Terhadap Keabsahan Perjanjian Jual Beli Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Indonesia terlihat dalam Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL, dalam perkara tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, dan dalam hal ini majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang dijaukan oleh para penggugat tidak kuat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

1. **Saran**

Sebaiknya sebelum membeli suatu barang, konsumen terlebih dahulu memeriksa barang dengan teliti dan seksama, tidak hanya memperhatikan sekilas. Namun apabila konsumen telah terlanjur membeli barang dan mengetahui terdapat cacat tersembunyi, maka konsumen dapat mengajukan gugatan, namun harus dipersiapkan pembuktian yang baik.

**DAFTAR RUJUKAN**

**Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adrian Sutedi, *Tangung Jawab Produk dalam perlindungan Hukum Konsumen,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

------------------, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Amirudin dan Zinal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,\_PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen; suatu pengantar*, CV. Tiagra Utama, jakarta, 2002

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Arafat, Yassir. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang dalam Kontrak*. Jurnal Rechtens. Vol. 4, No. 2. 2015.

Busyra Azheri, *Corporate social responsibility dari voluntary menjadi mandatory,* Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011.

E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, “*Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007.

Janu Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Otje Salman*, Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Peter Mahmud\_Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

--------------------------, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus. Peradaban, Yogyakarta, 2007

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

----------------, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Ronny H.S. *Metodologi Pengantar\_Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2005.

------------, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Salim H.S.,*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

---------------------, *Teori Hukum,*Genta Publish, Yogyakarta, 2000.

Soetanto Soepiadhy, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, 04 April 2012.

Soerjono Soekanto\_dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif\_Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

---------------------, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016.

**Jurnal**

Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistyawati, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 ISSN 2337-4640 Januari-Juni 2020.

**Internet**

Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum* https://id.linkedin.com/ diakses pada tanggal 1 Setember 2022 pukul 14.30 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744>, diakses pada 11 September 2022 pukul 14:23 wib

[https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90&list=PLueTovfeGoJDDwXztaTuXD 8LisIMcrTz](https://www.youtube.com/watch?v=uKRhMIN8r90&list=PLueTovfeGoJDDwXztaTuXD%208LisIMcrTz)a &index=1&t=40s&ab\_channel=tammysiarif, yang dikases pada pukul 17.42, hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB

**Putusan Pengadilan**

Putusan Perkara Nomor 1025/PDT/G/2015/PN JKT.SEL

1. Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 103-104 [↑](#footnote-ref-1)
2. Subekti, *Op.Cit*., hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid., hlm. 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. Salim H.S.,*Op.cit,* hlm. 103 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*., hlm. 45. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adrian Sutedi, *Tangung Jawab Produk dalam perlindungan Hukum Konsumen,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.35 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744>, diakses pada 11 September 2022 pukul 14:23 wib [↑](#footnote-ref-8)
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab, diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 15:30 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
2010, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-10)
11. Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*
https://id.linkedin.com/ diakses pada tanggal 1 Setember 2022 pukul 14.30 WIB [↑](#footnote-ref-11)
12. Sajipto Rahardjo, *Teori Hukum,*Genta Publish, Yogyakarta, 2000, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm 13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.hlm. 33 [↑](#footnote-ref-14)
15. *ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. *ibid* [↑](#footnote-ref-16)
17. Youky Surinda, *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*
https://id.linkedin.com/ diakses pada tanggal 1 Setember 2022 pukul 14.30 WIB [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan bapak Jefri selaku ManagerCarsome Bandung Inspection Center Kota Bandung, pada hari jumat 9 September 2022 [↑](#footnote-ref-18)